

Harta Bersama Dalam UU Perkawinan di Indonesia & KHI serta Penyelesaiannya Secara Non litigasi

Raja Fadhilah Devara *, Ramdan Fawzi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

raja.berguna@gmail.com, ramdanfawzi@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. Joint property is property acquired during marriage and belongs to husband and wife. In Islam, resolving joint property disputes emphasizes deliberation (syura) to reach a fair agreement. A justice-based non-litigation approach in Islamic law is relevant to be applied in Indonesia as a restorative solution. This research aims to explore the extent to which these principles can be applied in efforts to achieve better and more effective solutions. This research method is normative juridical with a field study approach to observe situations directly and interact with research subjects. Based on Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), joint assets must be managed fairly, with each party entitled to half of the share, unless there is another agreement. Joint assets in Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) are assets acquired during marriage and managed jointly by husband and wife. This process involves village services as mediators and aims to maintain social harmony. However, mediation faces challenges such as differences in perspectives regarding the contribution of assets, dissatisfaction with the results, social pressure, and limited mediator resources. These obstacles often slow down a fair agreement for both parties.

Keywords: *Joint Property, Mediation, Deliberation*

Abstrak. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik suami istri. Dalam Islam, penyelesaian sengketa harta bersama menekankan musyawarah (syura) untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan non-litigasi berbasis keadilan dalam hukum Islam relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai solusi restoratif. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengaturan, mekanisme penyelesaian non-litigasi, dan tantangan sengketa harta bersama di Desa Paauthor berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam upaya mencapai penyelesaian yang lebih baik dan efektif. Harta bersama dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan dikelola bersama oleh suami istri. Pembagiannya harus berdasarkan asas keadilan, dengan masing-masing pihak berhak atas separuh bagian, kecuali ada kesepakatan lain. Di Desa Paauthor, sengketa harta bersama diselesaikan melalui mediasi yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Proses ini melibatkan perangkat desa sebagai mediator dan bertujuan untuk menjaga kerukunan sosial. Namun, mediasi menghadapi tantangan seperti perbedaan perspektif mengenai pembagian harta bersama, ketidakpuasan terhadap hasil, tekanan sosial, dan keterbatasan sumber daya mediator. Hambatan-hambatan ini seringkali menghambat tercapainya kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Mediasi, Musyawarah*

A. Pendahuluan

Dalam suatu ikatan perkawinan, selain aspek emosional dan sosial, terdapat juga aspek ekonomi yang tak kalah penting, yaitu pengelolaan dan penyelesaian harta bersama. Harta bersama menjadi harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan. Pada praktiknya, harta bersama ini sering kali menjadi pokok permasalahan, terutama pada pasangan suami istri menghadapi perceraian.

Persoalan harta bersama dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Di sinilah pentingnya sebuah pendekatan yang mampu menghadirkan keadilan dan penyelesaian yang lebih damai. Pengadilan sering kali dihadapkan pada situasi yang penuh emosi dan ketidakpastian, yang tidak hanya menambah beban untuk para pihak yang terkait, tapi juga berpengaruh pada hubungan sosial yang ada. Oleh karena itu, penyelesaian harta bersama secara litigasi sering kali bukanlah solusi yang ideal. Alternatif lain yang dapat diterapkan adalah penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan asas keadilan dalam hukum Islam sebagai solusi yang lebih harmonis dan efektif.

Konsep harta bersama pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung, sementara harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan menjadi harta yang dikuasai masing-masing, kecuali jika ada ketentuan lain (Satrio 1990). Selain itu, Pasal 36 juga menegaskan bahwa suami istri bisa melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama sesuai persetujuan bersama. Sedangkan dalam Pasal 37 disebutkan bahwa jika terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama bisa diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum positif lainnya (Harahap 1975).

Di Indonesia, pembagian harta bersama setelah perceraian menjadi hal yang sering terjadi. Tetapi, aturannya tidak banyak diatur dalam hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata (Waha 2013). Jika dipandang dari pandangan hukum Islam, harta bersama tidak dijelaskan dengan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam terkait kepemilikan harta dan keadilan (Annur & Fawzi, 2023)

Pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian harta bersama dapat diimplementasikan melalui mediasi, negosiasi, atau forum konsultatif yang mengedepankan diskusi terbuka. Dalam hal ini, peran mediator sangat penting untuk mengarahkan diskusi ke arah penyelesaian yang konstruktif. Mediator dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam serta memberikan panduan bagi suami istri dalam mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator yang memahami baik aspek hukum maupun sosial akan mampu membantu pasangan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian harta bersama non-litigasi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam upaya penyelesaian yang lebih baik dan efektif. Peneliti juga akan menganalisis potensi keuntungan dari pendekatan non-litigasi dalam hal keadilan, harmonisasi antar pihak, dan penyelesaian yang cepat tanpa harus melalui proses pengadilan.

B. Metode

Data dikumpulkan melalui field research (studi lapangan), yaitu wawancara dengan mediator desa yang menangani konsultasi terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasi prosedur penyelesaian sengketa secara langsung dari pihak yang berwenang di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji dokumen hukum, tetapi juga menggali data empiris dari proses mediasi yang terjadi di lapangan (Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah and Merliyana 2023).

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah objek penelitian

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi lain yang mengatur mengenai harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teoretis, tetapi juga mengidentifikasi penerapan aturan hukum tersebut dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi.

Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data field research (studi lapangan) yang didapatkan dengan wawancara kepada mediator desa yang menangani proses mediasi terkait sengketa harta bersama. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi empiris terkait praktik mediasi dan penerapan regulasi hukum yang relevan (Sopyan 2009).

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fenomena sosial yang terkait dengan penyelesaian sengketa harta bersama, menggunakan data phenomenology. Jenis data ini berfokus pada pemaknaan suatu peristiwa atau situasi oleh para pihak yang terlibat, khususnya mediator desa yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus terkait. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan pengalaman, persepsi, dan interpretasi responden terhadap proses mediasi harta bersama. (Sopyan 2009).

Sumber Data Penelitian

Data Primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan mediator desa yang menangani penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi di Desa Pawenang. Fokus wawancara adalah untuk menggali informasi terkait prosedur mediasi, tantangan yang dihadapi mediator, serta hasil dari proses mediasi tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan perspektif mediator sebagai pihak yang langsung berinteraksi dan berperan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut (Tika 2006)

Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal hukum, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembagian harta bersama dan penyelesaiannya secara non-litigasi (“Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” n.d.)

Teknik Pengumpulan Data

Field Research (Studi Lapangan), data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan mediator desa yang menangani konsultasi hukum. *Library Research*, penelitian kepustakaan (*library research*) memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan atau database online untuk mengumpulkan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk melakukan penelusuran literatur seperti buku, artikel, jurnal dan sumber lain yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini (Abdhuil 2023). Wawancara, wawancara pada penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan langsung data yang berkaitan dengan harta bersama. Teknik pengumpulan data ini dipakai dengan mengajukan pertanyaan serta meminta jawaban kepada pihak suami isteri yang sudah bercerai serta mempunyai harta bersama.

Teknik Analisa Data

Reduksi Data, reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi, sedangkan data penting disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema tertentu seperti mekanisme mediasi, tantangan mediasi, dan hasil penyelesaian sengketa harta bersama. Teknik reduksi data ini dipilih untuk membantu peneliti menyusun paparan yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan yang lebih akurat. Penyajian Data (*Display Data*), pada penelitian ini, penyajian data berupa penjelasan, hubungan antar kategori, dan lain lain yang menggambarkan langkah-langkah proses mediasi harta bersama secara non-litigasi di Desa Pawenang. Dengan penyajian data yang jelas, peneliti dapat lebih mudah memahami pola hubungan antar data serta menentukan langkah berikutnya dalam penelitian. Penarikan Simpulan, penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah proses untuk menyusun hasil penelitian berdasarkan data yang telah disajikan, dimana data tersebut difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi di Desa Pawenang yang kemudian diverifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup konsep harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta mekanisme penyelesaiannya secara non-litigasi. Desa Pawenang, yang terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, didirikan pada tahun 1983 setelah pemekaran dari Desa Cikeris. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi dua dusun, empat RW, dan empat belas RT.

Desa ini menyediakan layanan konsultasi yang dikelola oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berperan penting dalam mediasi serta penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi. Selain itu, Desa Pawenang juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial, termasuk distribusi bantuan air bersih bagi warga yang kekurangan pasokan air selama musim kemarau, berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Purwakarta dan praja IPDN.

Desa Pawenang di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, relevan dengan penelitian ini karena layanan konsultasi yang mereka sediakan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara non-litigasi. Sebagai komunitas dengan menjunjung tinggi budaya musyawarah, desa ini memberikan alternatif penyelesaian masalah hukum keluarga, termasuk sengketa harta bersama, tanpa melibatkan jalur pengadilan.

Oleh karena itu, Desa Pawenang menjadi contoh praktis dalam penyelesaian sengketa harta bersama di tingkat desa yang dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan KHI. Hal ini memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai sejauh mana penyelesaian non-litigasi bisa menjadi solusi efektif dalam masalah harta bersama di Indonesia.

Hasil Penemuan Penelitian

Berdasarkan hasil yang dilakukan didapatkan hasil temuan penelitian diantaranya sebagai berikut;

Harta Bersama Dalam UU Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama merujuk pada segala harta benda yang didapat dari masa perkawinan, baik melalui usaha bersama ataupun usaha salah satu pihak. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri, dengan mengakui bahwa harta yang didapat saat perkawinan ialah hasil dari kontribusi bersama. Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang didapat dari perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sementara Pasal 35 Ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki pra perkawinan atau didapat dari hadiah atau warisan, akan menjadi milik masing-masing pihak, kecuali ada kesepakatan lain (Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Pengelolaan harta bersama ada pada Pasal 36, yang menyatakan jika segala tindakan terkait harta bersama harus didasari pada kesepakatan bersama dari suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak dan memastikan kepentingan bersama selalu diutamakan. Selain itu, pasangan juga dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pembagian harta, termasuk mengecualikan harta tertentu dari harta bersama. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan hukum.

Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, Pasal 37 mengatur bahwa harta bersama harus terbagi dengan adil untuk suami dan istri. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan prinsip 50:50, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Konsep harta bersama juga bertujuan untuk melindungi hak istri dan anak-anak, terutama jika suami meninggal dunia. Dalam hal ini, istri berhak atas separuh harta bersama, sementara separuh lainnya menjadi bagian dari warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Di beberapa kasus, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin mengatur pembagian aset dengan lebih fleksibel. Misalnya, jika salah satu pihak memiliki usaha pribadi, mereka dapat menyepakati bahwa aset bisnis itu tidak masuk dalam harta bersama. Hal ini dapat mencegah komplikasi hukum jika terjadi perceraian atau permasalahan finansial di kemudian hari. Dari hasil studi lapangan, ditemukan bahwa masyarakat Desa Pawenang umumnya memahami konsep harta bersama sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada pengertian umum, tanpa memahami implikasi hukum jika terjadi sengketa. Dalam praktiknya, sebagian besar pasangan tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama menjadi sumber konflik.

Mediator di Desa Pawenang berperan dalam menjelaskan hak-hak masing-masing pihak sesuai UU Perkawinan, terutama mengenai pembagian aset pasca-perceraian. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai konsep harta bersama serta penerapan peraturan yang berlaku dapat membantu pasangan dalam membangun kehidupan pernikahan yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik finansial. Pendidikan hukum keluarga yang lebih luas juga diperlukan agar masyarakat mampu membuat keputusan dengan lebih cerdas terhadap pengelolaan harta selama perkawinan.

Harta Bersama Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci mengenai harta bersama dalam perkawinan bagi pasangan Muslim di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan terhadap harta yang diperoleh selama masa pernikahan (Salsabila 2024).

Adanya aturan ini, pasangan suami istri dapat memahami pembagian kepemilikan harta dengan adil, menghindari potensi konflik di kemudian hari, serta memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik dalam keadaan pernikahan masih berlangsung maupun setelahnya, seperti dalam hal perceraian atau pewarisan.

Sengketa Harta Bersama di Desa Pawenang

Dari hasil studi lapangan bersama mediator Desa Pawenang, pada tahun 2018 di Desa Pawenang terjadi sebuah sengketa harta bersama yang melibatkan pasangan suami-istri, Bapak Budi Setiabudi dan Ibu Dewi Respati. Sengketa ini memperlihatkan dinamika perpecahan dalam rumah tangga serta bagaimana proses penyelesaian konflik dapat memengaruhi kehidupan para pihak yang terlibat. Adanya layanan konsultasi Desa Pawenang, sengketa ini akhirnya menemui titik terang, meskipun ada beberapa perdebatan dan penyesuaian dari kedua belah pihak.

Bapak Budi Setiabudi dan Ibu Dewi Respati telah menikah selama beberapa tahun dan dikaruniai anak. Tetapi, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berselisih akibat berbagai masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan. Ketika perceraian menjadi pilihan terakhir, muncul persoalan baru yaitu pembagian harta bersama. Harta bersama tersebut meliputi aset-aset yang mereka peroleh selama masa pernikahan, seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan barang-barang berharga lainnya. Kedua pihak memiliki klaim yang kuat atas harta tersebut. Bapak Budi merasa bahwa ia telah berkontribusi lebih besar dalam memperoleh harta itu, sementara Ibu Dewi berargumen bahwa ia juga telah memberikan kontribusi atas adanya aset tersebut.

Menyadari bahwa sengketa ini dapat berlarut-larut dan merugikan semua pihak, terutama anak mereka. Bapak Budi memutuskan untuk memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh Desa Pawenang. Layanan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil, tanpa melalui pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Proses konsultasi melibatkan mediator dari Desa Pawenang yang berpengalaman dalam menangani sengketa keluarga. Mediator tersebut mendengarkan dengan seksama argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, serta mengevaluasi kondisi ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, mediator juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, mengingat bahwa anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian.

Setelah melalui serangkaian diskusi dan negosiasi, mediator dari Desa Pawenang akhirnya memutuskan bahwa pembagian harta bersama akan dilakukan dengan rasio 3:1, di mana Bapak Budi mendapatkan bagian lebih besar. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah fakta bahwa Bapak Budi memenangkan hak asuh anak. Dalam hukum dan praktik umum, pihak yang mendapatkan hak asuh anak sering kali diberi bagian lebih besar dari harta bersama untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut. Meskipun keduanya telah berkontribusi dalam memperoleh harta bersama.

Keputusan ini tentu saja tidak mudah diterima oleh Ibu Dewi. Ia merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil, terutama karena ia juga sudah memberi kontribusi yang besar terhadap berdirinya rumah tangga. Awalnya, Ibu Dewi sempat mempertimbangkan untuk mengajukan banding atau mencari jalan lain untuk memperjuangkan haknya. Tetapi, seiring berjalan waktu, ia mulai menyadari bahwa sengketa yang berkepanjangan hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi anak mereka. Ibu Dewi akhirnya memilih untuk legowo atau menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa yang terpenting adalah memastikan bahwa anak mereka dapat tumbuh dalam

lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang, meskipun orang tuanya tidak lagi bersama. Ibu Dewi juga menyadari bahwa kehidupan harus terus berjalan, dan ia memilih untuk fokus pada masa depan serta membangun kembali hidupnya.

Selain keberhasilan mediasi, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang sering muncul dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama di Desa Pawenang, di antaranya (1) Kurangnya Pemahaman Hukum: Banyak pihak yang belum memahami hak dan kewajiban terkait harta bersama, sehingga mediator harus menjelaskan ketentuan UU Perkawinan dan KHI secara lebih rinci. (2) Dominasi Salah Satu Pihak: Dalam beberapa kasus, pihak yang lebih dominan secara ekonomi berusaha menguasai aset bersama tanpa mempertimbangkan kontribusi pasangan lainnya. (3) Kurangnya Regulasi Formal: Meski mediasi berbasis komunitas efektif dalam meredakan konflik, hasil kesepakatan tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak didaftarkan secara formal. (4) Pengaruh Faktor Emosional: Sengketa harta bersama kerap kali melibatkan aspek emosional yang tinggi, sehingga proses mediasi memerlukan pendekatan yang lebih empatik dan bijaksana.

Sengketa harta bersama antara Bapak Budi Setiabudi dan Ibu Dewi Respati ini memberikan beberapa pelajaran penting. Dimana sengketa harta dalam perceraian sering kali melibatkan emosi yang tinggi dan kepentingan yang kompleks.

Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian yang adil dan bijaksana, baik melalui mediasi maupun jalur hukum. Kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap sengketa keluarga. Dalam kasus ini, meskipun Ibu Dewi awalnya tidak menerima keputusan, ia akhirnya memilih untuk mengutamakan kesejahteraan anaknya di atas kepentingan pribadi.

Hal ini menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang sulit. Adapun peran layanan konsultasi seperti yang disediakan oleh Desa Pawenang sangat penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi tidak hanya mengefisienkan waktu dan biaya, tetapi membantu menjaga hubungan baik dari pihak yang bersengketa, terutama saat mereka masih harus berinteraksi di masa depan, seperti dalam hal pengasuhan anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas, berkaitan dengan harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI serta penyelesaiannya di Desa Pawenang dapat ditarik kesimpulan dengan berdasar pada rumusan masalah yang sudah ditentukan. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dikelola bersama oleh suami-istri. UU menegaskan pembagian harta menjadi harta bawaan dan harta bersama. Pengelolaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan bersama dan prinsip keadilan, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. KHI mengatur bahwa kedua belah pihak berhak atas setengah bagian harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain. Prinsip keadilan ini mencakup faktor kontribusi finansial dan non-finansial dalam membangun harta bersama, serta fleksibilitas dalam pengaturan pembagian harta setelah perceraian.

Penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi di Desa Pawenang dilakukan melalui mediasi. Proses mediasi ini mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, yang melibatkan layanan Desa Pawenang sebagai mediator. Langkah-langkahnya meliputi permohonan penyelesaian sengketa, proses mediasi, evaluasi, pelaksanaan kesepakatan, dan jika perlu, bantuan pihak ketiga. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dan menjaga hubungan sosial yang harmonis di desa. Dalam praktiknya, seperti pada kasus temuan penelitian, mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanpa memicu ketegangan lebih lanjut.

Proses penyelesaian sengketa harta bersama secara non-litigasi di Desa Pawenang menghadapi beberapa tantangan. Perbedaan perspektif antara pihak yang bersengketa mengenai kontribusi mereka dalam memperoleh harta bersama dapat mempersulit mediasi. Selain itu, ketidakpuasan terhadap hasil mediasi, terutama terkait pembagian harta, sering kali memperlambat kesepakatan. Faktor eksternal seperti pendapat keluarga atau tekanan sosial juga dapat mempengaruhi keputusan pihak yang bersengketa. Keterbatasan sumber daya dan wewenang mediator serta pengaruh emosional yang kuat dalam sengketa perceraian dapat menambah kompleksitas proses mediasi. Terakhir, perbedaan pemahaman hukum mengenai hak-hak masing-masing pihak sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang adil.

Ucapan Terimakasih

Penulisan artikel ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada;

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki kepada penulis sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran yang tak terduga.
2. DR. N. Eva Fauziah, DRA., M. Ag. Selaku dekan, beserta para staff dan jajarannya.
3. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. Selaku ketua program studi Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Ramdan Fawzi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E. Sy. Selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang senantiasa selalu memberikan bimbingan akademis pada penyusunan artikel ini kepada penulis.
5. Seluruh jajaran dosen wali dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai serta berbagai bantuan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Bandung
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda Budi Setiabudi, dan Ibunda Dewi Respati, dan adik peneliti Fabian Rizky Satriaji, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.
7. Dewie Ayu Widyaningrum, yang merupakan support system penulis yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdhal, Yusuf. 2023. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode." 2023. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., and Merliyana. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6:984.
- Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya." n.d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Cet. 1*. Medan: Zahir Trading.
- Salsabila, N. T. 2024. "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan." *Journal Of Syntax Literate* 9(11).
- Satrio, J. 1990. "Hukum Harta Perkawinan." In , 59. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Sopyan, Yayan. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Buku Ajar.
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Waha, Felicitas Marcelina. 2013. "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai."
Lex Ex Societatis 1 No. 1:59.